



PUTUSAN

Nomor 2744/Pdt.G/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, disebut
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di semula bertempat tinggal di
KOTA SERANG, xxxxxxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik
Indonesia (Ghoib), disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 2744/Pdt.G/2023/PA.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Agustus 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 287/34/VIII/2005 tertanggal 24 Agustus 2005;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.2744/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dari awal hingga terakhir tinggal di kediaman Pemohon di KOTA SERANG, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, (L), umur 17 tahun, saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir 2005, rumah tangga tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Termohon mempunyai hubungan khusus dengan pria lain;
 - 4.2 Termohon tidak menghargai dan menghormati, seperti sudah tidak lagi mendengarkan nasihat dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa sudah tidak lagi di hargai sebagai seorang suami;
 - 4.3 Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi pada sejak awal 2006, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon dan sejak saat itu sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.2744/Pdt.G/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa karena Pemohon telah lebih dari 2 (dua) kali tidak datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonannya dan oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut, namun tidak pernah datang menghadap kembali di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.2744/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Surisman dan Drs. Hasan Hariri masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., M.H sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Surisman

Drs. Hasan Hariri

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.2744/Pdt.G/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhlis, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 345.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Serang

Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.2744/Pdt.G/2023/PA.Srg